



DINAMIKA KONSEP *OMNIBUS LAW*: MENEGASKAN TUJUAN HUKUM DALAM KONSTRUKSI LEGISLASI NASIONAL

Diya Ul Akmal
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
diyaalakmal@gmail.com

Masuk: Maret 2021	Penerimaan: April 2021	Publikasi: Juni 2021
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum terus melakukan penyempurnaan dalam sistem hukum yang telah ada. Dalam sistem hukum yang berlaku, aspek substansi hukum yang sering dilakukan pembaharuan. Pembaharuan ini dapat berupa penambahan, pengurangan, maupun penggabungan aturan hukum yang berlaku. Salah satu hal yang dilakukan adalah menerapkan konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sejatinya konsep ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia namun saat ini konsep *Omnibus Law* telah digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Terdapat dua kubu yang mengutarakan pro-kontra terhadap penerapannya. Pemerintah menganggap konsep ini akan merampingkan aturan hukum yang ada. Disisi lain masyarakat menganggap konsep ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan tetapi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru kedepannya. Pembuat kebijakan harus segera mengkaji dampak ataupun hasil dari Undang-Undang yang telah disahkan menggunakan konsep ini. Selain itu, permasalahan yang ada harus diselesaikan dengan meminimalisir permasalahan baru yang mungkin akan terjadi. Pembentukan aturan hukum juga harus mengakomodir setiap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat agar nantinya aturan yang dibuat dapat memberikan keadilan dan kemanfaat yang luas bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hukum, Pembentukan Hukum, *Omnibus Law*

ABSTRACT

Indonesia as a state of law continues to make improvements in the existing legal system. In the legal system, the aspect of renewing the substance of the law is carried out continuously. The renewal can be in the form of adding, subtracting, or merging applicable legal rules. One thing that is done is to apply the concept of Omnibus Law in the formation of the applicable Laws. In fact, this concept does not exist in the Indonesian legal system. However the Omnibus Law has been used in the Job Creation Law. This research uses a normative legal method with secondary data obtained through literature study. There are pros and cons to its application. The government considers this concept to streamline existing legal regulations. on the other hand, people think this concept does not solve the problem as a whole but creates new problems in

the future. Policy makers must immediately assess the impact or outcome of laws that have been passed using this concept. existing problems must be resolved by minimizing new problems that may occur. The formation of the rule of law must also accommodate every aspiration given by the community so that later the rules made can provide justice and broad benefits for the community.

Keywords : Law, Legal Formation, Omnibus Law

I. PENDAHULUAN

Berawal dari Rencana **Joko Widodo** saat menyampaikan pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden Indonesia untuk kedua kalinya yang ingin melakukan penataan regulasi berupa pembentukan Undang-Undang dengan konsep *Omnibus Law*.¹ Terdapat keinginan besar untuk merampingkan dan menyederhanakan aturan yang ada karena sudah terlalu banyak peraturan yang dibuat. Sebagai implementasi, dengan dibentuknya 1

(satu) Undang-Undang dengan cara *Omnibus Law* dapat mengubah dan menghapus puluhan Undang-Undang lainnya.

Konsep *Omnibus Law* berkembang di negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon seperti Amerika dan Kanada. Sejatinya didalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak mengenal konsep tersebut. Berkaitan dengan pembentukan Perundang-Undangan dengan konsep *Omnibus Law*, **Maria Farida** (Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan) memberikan dua catatan kritis, yaitu:²

¹ Secara harfiah, kata "*Omnibus*" berasal dari bahasa latin yang artinya "banyak". Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition* Bryan A. Garner disebutkan "*Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purpose*"s (*Omnibus*: berkaitan dengan atau menangani banyak objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan). Sehingga apabila dikontekskan dengan Undang-Undang maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam berbagai Undang-Undang, kedalam satu Undang-Undang Payung. Yantina Debora, "*Arti dan sejarah Omnibus Law atau UU Sapu Jagat*", diakses pada laman <http://tirto.id/>, tanggal 16 Oktober 2020, jam 13:23 WIB.

² Maria Farida Indrati, "*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*", diakses pada laman <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>, tanggal 16 Oktober 2020, jam 13:45 WIB. Lihat juga dalam Bayu Dwi Anggono, "*Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9 Nomor 1, April 2020, hlm. 20.

- a. Setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibentuk berdasarkan asas pembentukan hukum yang patut serta berlandaskan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dalam setiap Perundang-Undangan berbeda; dan
- b. Eksistensi dari beberapa Undang-Undang yang pasalnya dicabut dan dimasukkan kedalam *Omnibus Law*, setiap aturan mengatur materi muatan serta subjek yang berbeda.

Diperlukan kajian yang menyeluruh dengan mengkaji konsep dasar, manfaat, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi.³ Pengkajian ini harus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pembuat kebijakan (DPR) dan ahli hukum yang berkompeten dibidangnya. Dengan masuknya suatu konsep baru kedalam pembentukan aturan hukum di Indonesia maka akan mempengaruhi aturan yang telah dibentuk dan secara signifikan akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat nantinya.

Gustav Radbruch menjabarkan 3 unsur yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴ Ketiga unsur tersebut harus dielaborasi dalam pembentukan hukum agar tercapainya cita hukum yang diharapkan. Hukum sebagai norma positif harus memperhatikan kebenaran dan keadilan yang universal, pola perilaku, serta makna yang terkandung ditengah masyarakat. Pada akhirnya hukum yang dibentuk akan memberikan suatu kepastian hukum yang pada akhirnya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵ Pengkajian konsep *Omnibus Law* harus terus dilakukan walaupun kini telah membentuk sebuah norma dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat ketiga unsur tujuan hukum yang

³ Bayu Dwi Anggono..., *ibid*, hlm. 21.

⁴ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2019, hlm. 186-187.

⁵ Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 1, Desember 2017, hlm. 214-215.

dijabarkan oleh Radbruch maka akan membuat tiga pertanyaan sebagai bahan kajian pemerintah, diantaranya:

- a. Apakah konsep *Omnibus Law* telah memberikan kepastian hukum terhadap setiap objek dan subjek yang diatur didalamnya?
- b. Apakah setiap objek didalam peraturan yang menggunakan konsep *Omnibus Law* telah memberikan keadilan bagi setiap subjek yang akan terdampak oleh aturan tersebut?
- c. Apakah Konsep *Omnibus Law* ini memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas?

Jawaban dari setiap pertanyaan tersebut akan menegaskan konsep *Omnibus Law* ini dapat diterapkan terhadap pembentukan aturan hukum lain kedepannya atau tidak. Sejatinnya konsep ini dapat menjadi suatu pembaharuan dalam pembentukan hukum yang ada. Disisi lain, tidak sedikit juga yang merasa dengan hadirnya konsep *Omnibus Law* akan membawa permasalahan dalam pembentukan hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis akan menjawab pokok permasalahan mengenai dinamika konsep *Omnibus Law* dalam konstruksi legislasi nasional. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat dan permasalahan terhadap hadirnya konsep *Omnibus Law* dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia. Pembahasan mengenai isu tersebut akan dijabarkan menjadi lima bagian yaitu konsep pembentukan hukum, manfaat penerapan konsep *Omnibus Law* dalam proses legislasi nasional, permasalahan penerapan konsep *Omnibus Law* di Indonesia, komparasi penerapan konsep *Omnibus Law* dengan negara lain, dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mengacu kepada norma yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan sosial

masyarakat.⁶ Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber dengan topik yang sesuai dan relevan sehingga menjadi keruntutan dalam membahas permasalahan terkait. Pengumpulan data penulisan ini melalui penelitian kepustakaan dengan merujuk kepada sumber data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, diantaranya:⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan/dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma/kaidah dasar dan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer; dan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus, surat kabar, internet, dan sebagainya.

Data yang didapatkan akan dideskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.

III. PEMBAHASAN

1. Konsep Pembentukan Hukum.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi logis dalam setiap kehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur oleh hukum.⁸ Baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan lain-lain. Sebagai aturan tertulis, suatu hukum menjadi esensi dan bagian penting dari sistem negara hukum yang demokratis. Terdapat berbagai aspek, seperti kesejarahan, konsep negara hukum, maupun sistem pemerintahan yang berkembang dan dipraktekan sampai sekarang.⁹ Sehingga hukum dapat juga diartikan sebagai pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pembentukan hukum tidak

⁶ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.

⁸ Lihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ H.A.S Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, hlm. 7.

boleh dilakukan dengan kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹⁰ Konsep ini memberikan pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi.

Pembentukan hukum saat ini masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan tidak terakomodirnya kepentingan dari masyarakat. Penolakan dari masyarakat terhadap pembentukan aturan hukum sangat dimungkinkan apabila dirasa tidak terpenuhinya rasa keadilan. Masyarakat menginginkan produk hukum yang responsif dan dapat melindungi hak setiap individu. Apabila hukum yang dibuat baik maka akan menciptakan kondisi yang teratur sementara apabila hukum yang dibuat tidak melihat realitas dimasyarakat maka akan menimbulkan ketimpangan sosial.¹¹ Masyarakat mendambakan pembentukan hukum yang memahami kondisi sosial yang ada. Hal ini tidak terlepas dari hukum sebagai bagian dari

gejala sosial yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang ada didalam masyarakat dan dipengaruhi oleh zamannya.¹²

Lawrance Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Apabila salah satu komponen yang dipaparkan Friedman tidak berfungsi dengan baik maka akan mengalami disfungsi pada sistem yang hendak dibangun.¹³ Substansi hukum yang disebutkan oleh **Friedman** menjabarkan tentang isi dari hukum itu sendiri. Pembangunan substansi hukum dilakukan dengan pembaharuan hukum serta memperhatikan kemajemukan dan globalisasi. Hal ini untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan, dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pembangunan ini juga dilakukan untuk mengedepankan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam penyelenggaraan negara. Saat ini Indonesia sedang berupaya

¹⁰ Alwi Wahyudi, 2014, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 237.

¹¹ Salahudin Tunjung Seta, "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 2, Juni 2020, hlm. 159.

¹² R. Soeroso, 2009, *Pengantar ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23.

¹³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14.

membangun sistem hukum yang berkebudayaan masyarakat. Pembangunan sistem hukum salah satunya dilakukan dengan penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai hukum tertulis. Berbagai perbaikan terus dilakukan demi mewujudkan sistem hukum yang berkemanfaatan. Diharapkan produk hukum yang dibentuk dapat menyesuaikan dengan jati diri bangsa dan menghimpun setiap aspirasi yang diberikan.¹⁴

Upaya pembuat kebijakan dalam melakukan perbaikan aturan hukum yang ada salah satunya dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* dan telah melahirkan beberapa peraturan berupa Undang-Undang maupun aturan yang berada dibawahnya. Saat ini konsep *Omnibus Law* oleh masyarakat umum dipersamakan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga banyak elemen masyarakat yang menolak konsep ini. Sejatinya antara konsep pembentukan

hukum dengan produk Undang-Undang yang dihasilkan tidaklah sama. Konsep *Omnibus Law* ini masih banyak kekurangan dan pertentangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Hingga sekarang tidak ada definisi yang seragam mengenai pengertian *Omnibus Law*. *The House of Commons Procedure and Practice handbook* Kanada menyatakan tidak ada definisi pasti tentang *Omnibus Bill*.¹⁵ Duhaime Legal Dictionari menjabarkan *Omnibus Bill* sebagai sebuah Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh badan legislatif yang memuat lebih dari satu hal substantif atau beberapa hal yang digabungkan menjadi satu Rancangan Undang-Undang.¹⁶ Peraturan yang dibentuk menggunakan konsep ini berbeda dengan peraturan pada

¹⁴ Maryanto, "Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Jurnal Yustisia*. Volume 4 Nomor 1, (Januari - April 2015), hlm. 221-222.

¹⁵ Rancangan Undang-Undang diberbagai negara disebut sebagai "*bill*" sementara "*omnibus*" merupakan metode pembentukannya. Secara umum, konsep *Omnibus Law* yang dikenal di Indonesia dengan *Omnibus bill* merupakan hal yang sama. Lihat dalam *Indonesia Ocean Justice Initiative*, "Sistem dan Praktik *Omnibus Law* di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif *Good Legislation Making*", diunduh pada laman www.oceanjusticeinitiative.org, tanggal 18 Agustus 2021, jam 08:27 WIB, hlm. 8.

¹⁶ *Indonesia Ocean Justice Initiative*, "Sistem dan Praktik *Omnibus Law*...", *loc, cit.*

umumnya karena mencakup materi muatan, pasal, serta kompleksitas yang sangat banyak. Suatu aturan yang dibentuk dengan konsep *Omnibus Law* mencakup berbagai materi yang saling berhubungan (mencerminkan integrasi serta kodifikasi) dengan tujuan agar penerapan aturan tersebut dapat berjalan efektif.¹⁷

Sebagai bagian dari penataan Perundang-Undangan, penerapan konsep *Omnibus Law* diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan yang ada. Menurut **Refly Harun**, penerapan konsep *Omnibus Law* bisa segera dilakukan karena sangat baik untuk membentuk aturan yang ramping dan harmonis. Disisi lain, dibutuhkan tim khusus untuk menganalisa regulasi apa saja yang perlu diharmoniskan, dihapus atau ditambahkan. Hal ini harus mengandalkan kerja sama antar kementerian sehingga dapat menelan waktu cukup lama.¹⁸

2. Manfaat Penerapan Konsep *Omnibus Law* Dalam Proses Legislasi Nasional.

Banyak terjadi pro dan kontra terhadap penerapan konsep *Omnibus Law* dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. Pemerintah menganggap konsep ini sebagai solusi yang tepat untuk menjawab persoalan tumpang tindihnya beberapa aturan hukum di Indonesia. Sehingga pengharapan yang begitu tinggi diarahkan terhadap konsep tersebut. Pembentukan aturan hukum harus memperhatikan kehati-hatian agar tidak terjadi konflik norma dan diharapkan dapat berjalan dengan optimal.¹⁹

Saat ini Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk masih banyak yang tumpang tindih antara peraturan pada tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai

¹⁷ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9 Nomor 1, (April 2020), hlm. 6.

¹⁸ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*", *Jurnal Gema*

Keadilan, Volume 6 Edisi III, (Oktober-Novermber 2019), hlm. 303.

¹⁹ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Petitem*, Volume 7 Nomor 2, (Oktober 2019), hlm. 77.

Undang-Undang menjadi persoalan yang secara khusus menghambat investasi.²⁰ Secara umum, permasalahan tumpang tindih setiap aturan hukum sangat berdampak terhadap kepastian hukum dan mengorbankan hak masyarakat luas didalamnya. Lembaga pembentuk hukum harus berusaha melakukan perbaikan disetiap sektor indikator yang menjadi prioritas. Selain itu, kementerian/lembaga yang ada harus segera menyelesaikan permasalahan dan peraturan yang bermasalah.

Secara konseptual, penerapan konsep *Omnibus Law* sangat dibutuhkan karena saat ini Indonesia telah *over* regulasi serta banyak aturan yang tumpang tindih. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan banyaknya aturan hukum yang ada di Indonesia, diantaranya:²¹

a. Setiap permasalahan harus diselesaikan dengan dibentuk sebuah aturan hukum; pandangan ini sangatlah normatif

dengan mendasarkan penyelesaian masalah hanya dapat dilakukan dengan diberlakukannya suatu aturan hukum.

b. Penegakan hukum harus mendasarkan kepada aturan hukum yang berlaku; apabila tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tertentu maka penegakan hukum akan sulit untuk dilakukan. Hal ini menjadi sangat dilematis karena penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya jika tidak ada aturan hukum yang menormakan suatu permasalahan tertentu.

c. Kebijakan anggaran negara selalu berfokus kepada ada atau tidaknya aturan hukum; Kementerian Keuangan cenderung mempertimbangkan anggaran kementerian/ lembaga negara dengan berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

²⁰ Agnes Fitryantica..., *op.cit*, hlm. 301-302.

²¹ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9 Nomor 1, (April 2020), hlm. 42.

Ketiga faktor tersebut sudah menjadi suatu jawaban dari permasalahan *over* regulasi yang terjadi. Sebagai negara hukum, tentunya setiap kegiatan yang dilakukan di negara ini diatur dengan berdasarkan hukum yang berlaku.²² Permasalahan ini bermuara pada pembentukan hukum yang tidak berpandangan kedepan. Aturan hukum yang ada saat ini hanya melihat permasalahan yang sedang terjadi tetapi tidak ada langkah preventif terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan baru dimasa yang akan datang.

Penerapan konsep *Omnibus Law* tentu menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini. Penyederhanaan setiap aturan hukum yang ada serta memperbaiki permasalahan tumpang tindih pada banyak aturan hukum. Pembentukan aturan hukum yang dilakukan tentu dengan berdasarkan kepada kajian komprehensif dengan mendengarkan aspirasi masyarakat agar setelah

dibentuk dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Langkah awal pemerintah dengan DPR dalam menerapkan konsep *Omnibus Law* adalah dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Langkah ini dilakukan untuk merampingkan kompleksitas peraturan dengan meringankan pembatasan di 11 (sebelas) bidang penting investasi yang didalamnya termasuk Undang-Undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan berusaha, pajak perusahaan, dan pembebasan tanah. Terdapat tujuan besar yang diharapkan dengan melakukan hal tersebut yaitu menarik investor asing agar tertarik menginvestasikan uangnya di Indonesia.²³ Konsep *Omnibus Law* juga dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan aturan hukum di bidang pertanahan. Saat ini terdapat ratusan aturan hukum yang terkait dengan bidang pertanahan. Dari sekian banyak aturan tersebut terdapat permasalahan

²² *Loc.cit.*

²³ Mohammad Orinaldi, "Relasi Antara *Omnibus Law* di Era Pandemi *Covid-19* dan Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Sains*, Volume 5 Nomor 2, (Oktober 2020), hlm. 269.

penerapannya dan benturan antar instansi.²⁴ Secara umum terdapat beberapa kelebihan lainnya terkait penerapan konsep *Omnibus Law* dalam penyelesaian permasalahan regulasi perizinan, diantaranya:²⁵

- a. Menyelesaikan konflik Peraturan Perundang-Undangan dengan cepat, efektif, dan efisien;
- b. Menyeragamkan kebijakan pemerintah ditingkat pusat hingga daerah;
- c. Memutus rantai birokrasi yang rumit;
- d. Pengurusan Perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif;
- e. Meningkatkan koordinasi antara setiap instansi; dan
- f. Terdapat jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Alasan pemerintah yang ingin membentuk suatu aturan hukum dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* salah satunya agar

pembentukannya dapat dilakukan dengan cepat. Selama ini yang terjadi setiap ingin membentuk sebuah instrumen hukum adalah lamanya pembahasan pada tataran legislatif. Kebutuhan atas suatu instrumen hukum berkaitan dengan hal tertentu dibidang investasi cenderung membutuhkan langkah cepat untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, aturan hukum maupun kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah banyak yang tidak sejalan. Maka dari itu untuk mengatasinya dibuatlah sebuah Undang-Undang menggunakan konsep *Omnibus Law*.

Montesquieu menyatakan semua makhluk termasuk manusia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri. Dirinya menjabarkan hukum sebagai jenis-jenis hukum yang terdiri dari:²⁶

- a. Hukum alam yang tidak dapat diubah dan dipertentangkan;
- b. Hukum agama yang berasal dari Tuhan;

²⁴ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *Jurnal Arena Hukum*, Volume 10 Nomor 2, (Agustus 2017), hlm. 227.

²⁵ *ibid*, hlm. 247.

²⁶ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh..., *op.cit*, hlm. 76.

- c. Hukum moral dari ahli filsafat dimana hukum ini dapat dibuat dan diubah; dan
- d. Hukum politik dan hukum sipil. Hukum politik berkaitan dengan struktur konstitusional, hubungan dari yang memerintah dengan yang diperintah, dan gabungan dari kekuatan, keunggulan, dan kekuasaan. Sedangkan hukum sipil merupakan hubungan keinginan individu-individu.

Dari pandangan **Montesquieu** di atas dihubungkan dengan konsep *Omnibus Law* maka dapat dipertegas bahwa konsep ini merupakan bagian dari kebijakan konstitusional. Pembentukannya dapat diprakarsai oleh Presiden yang mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR atau atas inisiasi DPR sendiri yang kemudian dibahas sebagaimana mekanisme yang ditentukan.²⁷

Sebagai kebijakan konstitusional penerapan konsep *Omnibus Law* diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini

menjadi alasan utama dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law* yang diharapkan dapat membuka keran investasi yang akan berimplikasi pada terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.²⁸ Penerapan konsep *Omnibus Law* tentu saja tidak hanya terbatas pada pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja namun dapat diterapkan pada pembentukan aturan hukum lainnya. Sebagai langkah awal, diperlukan pemantauan dan peninjauan lebih lanjut terhadap aturan hukum yang telah dibentuk menggunakan konsep *Omnibus Law*.²⁹

²⁸ Lihat dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁹ Pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang tersebut berlaku yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. Hasil yang diperoleh nantinya akan dijadikan bahan usulan dalam penyusunan Prolegnas. Lihat dalam pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari Peninjauan dan Pemantauan. Pelaksana evaluasi hukum adalah Biro Hukum atau Bagian Hukum atau Unit Kerja lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dibidang hukum pada Kementerian,

²⁷ Lihat dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hasil pemantauan dan peninjauan tersebut akan menjadi bahan pengkajian terhadap proses legislasi dimasa yang akan datang.

3. Permasalahan Penerapan Konsep *Omnibus Law* Di Indonesia.

Pembentukan hukum yang dilakukan oleh DPR selaku lembaga legislatif bersama dengan pemerintah harus mencermati setiap nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 Sebagai Cita-cita keadilan bangsa. Pembentukan aturan hukum menggunakan konsep *Omnibus Law* perlu dikaji kedudukannya sebagai sebuah norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.³⁰ Terlepas dari manfaat serta cita-cita besar yang diharapkan atas penerapan konsep *Omnibus Law*, sudah jelas Undang-Undang tersebut mengatur secara

sistematis materi-materi pokok tentang asas pembentukan hukum serta diatur tentang jenis, hierarki, materi muatan dan tehnik penyusunannya.³¹ Didalam aturan tersebut belum diatur mengenai konsep *Omnibus Law* Sebagai salah satu teknik penyusunan suatu hukum di Indonesia. Sehingga dengan disahkannya konsep *Omnibus Law* dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah menabrak celah hukum yang ada. Dikatakan menabrak celah hukum karena tidak ada larangan untuk memakai konsep ini dan aturan yang dibuat nantinya menggunakan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama).

Menurut **Dodek**, dalam beberapa dekade penggunaannya dinegara lain, konsep *Omnibus Law* berkembang menjadi praktek yang tidak demokratis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Parlemen. Parlemen tidak dapat melakukan pembahasan secara mendalam karena waktu yang singkat. Sistem ketatanegaraan juga seolah-olah

Lembaga Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Pemerintah Daerah. Lihat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07", diunduh pada laman <http://bphn.go.id/>, tanggal 15 Agustus 2021, jam 23:01 WIB.

³⁰ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh..., *loc.cit.*

³¹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

tidak ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, serta yudikatif dikarenakan legislatif yang dikuasai oleh koalisi pemerintah dan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan.³² Dengan demikian konsep ini akan memunculkan konflik norma baru dalam sistem hukum yang ada walaupun tujuan dari konsep *Omnibus Law* ini sebagai upaya penyegaran atau harmonisasi aturan hukum di Indonesia.

Permasalahan pembentukan hukum dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* tidak hanya sekedar berada pada tataran teoritis tetapi juga dalam lingkup praktik. Penyederhanaan yang diinginkan justru tidak terjadi karena setelah dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law* justru mengharuskan membentuk lebih banyak aturan pelaksana dibandingkan dengan aturan yang telah disederhanakan kedalam Undang-Undang Cipta Kerja.³³ Permasalahan

yang harus segera dihadapi adalah membentuk peraturan pelaksana secepat mungkin. Fakta yang terjadi berkaitan dengan banyaknya Undang-Undang yang tidak efektif serta tumpang tindih dikarenakan peraturan pelaksana yang tidak kunjung dibentuk hingga Undang-Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang yang baru.³⁴

Saat ini terdapat keyakinan yang kuat ditengah masyarakat bahwa konsep *Omnibus Law* membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat utamanya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan. Hal ini tidak mengherankan karena dinegeri asalnya, konsep ini sering juga disebut sebagai “*The Big Ugly*” atau si besar yang jelek. Penyebutan tersebut digunakan karena isinya merupakan materi lintas sektor dan berbeda satu sama lain. Konsep ini juga sering digunakan untuk meloloskan pasal-pasal titipan yang hanya menguntungkan pihak tertentu

³² Yantina Debora..., *op.cit.*

³³ Yhannu Setiawan, “Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 159.

³⁴ *Ibid*, hlm. 161.

saja. Begitu banyaknya isi pasal yang tercantum didalam Undang-Undang yang dibentuk menggunakan konsep ini sehingga tidak seluruhnya dapat dikaji dengan baik. Sama halnya dengan keresahan masyarakat yang menganggap bahwa akan banyak pasal-pasal titipan didalam aturan yang menggunakan konsep *Omnibus Law* yang dibentuk di Indonesia. Khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, banyak elemen masyarakat yang merasa aturan tersebut hanya akan merugikan hak buruh serta calon pekerja kedepannya. Sehingga banyak terjadi demonstrasi disetiap daerah di Indonesia.

Thomas Aquinas berpendapat “hukum dapat tidak adil karena bertentangan dengan kesejahteraan manusia”. Hukum yang tidak adil dapat terjadi karena tiga hal, diantaranya:³⁵

- a. Penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi

semata-mata hanya keinginan penguasa sendiri;

- b. Pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimiliki;
- c. Hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum.

Dalam pembentukan hukum seringkali pembuat kebijakan memaksakan suatu aturan kepada masyarakat dengan dalih demi kesejahteraan umum. Seperti dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja, masyarakat dipaksa untuk menerima aturan tersebut dengan alasan untuk percepatan investasi dan kemajuan pembangunan di Indonesia.

Seluruh pihak yang terlibat dalam pembentukan aturan hukum harus memperhatikan hak individu masyarakat. Didalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menggunakan konsep *Omnibus Law*, masih terdapat berbagai permasalahan dan salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan yang diatur didalamnya. Rencana memuluskan investasi dari luar negeri merupakan

³⁵ Cecep Wiharna, “Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 227.

suatu hal yang baik namun dengan semakin bebas melakukan kegiatan usaha di Indonesia maka akan berimplikasi terhadap hak individu yang tidak terangkul dengan baik. Selain itu dengan digabungkannya beberapa pasal dalam aturan lain menjadi satu aturan tersendiri mengakibatkan dasar pertimbangan suatu Badan Hukum berubah karena aturan yang sebelumnya menjadi acuan telah berubah, dihapus, atau dibentuk yang baru. Sementara kesepakatan yang telah diatur sebelumnya melalui kajian yang begitu lama dan harus diubah dengan ketentuan yang baru.³⁶ Sehingga pemerintah harus berperan aktif melihat keadaan dan membentuk aturan yang dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat serta meminimalkan kemungkinan resiko akan timbulnya permasalahan dikemudian hari.

4. Komparasi Penerapan Konsep *Omnibus Law* Dengan Negara Lain.

Penerapan Konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan aturan hukum

manimbulkan berbagai manfaat serta permasalahan baru. Secara umum perlu dipahami terlebih dahulu bahwa *Omnibus Law* hanyalah sebuah konsep/metode pembentukan aturan hukum. Permasalahan didalam isi pasal suatu aturan hukum yang dibentuk bukan berarti merupakan hal yang sama dengan metode yang dilakukan. Walaupun tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kepentingan individu maupun kelompok tertentu yang coba untuk dinormakan kedalam aturan hukum yang sedang dibentuk.

Permasalahan tidak diakomodirnya konsep *Omnibus Law* didalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus ditelaah lebih lanjut. Dengan tidak diakomodirnya konsep tersebut bukan berarti tidak boleh untuk menggunakannya. Sejatinya tidak ada satu pasal maupun aturan yang melarang penggunaan konsep *Omnibus Law* dalam pembentukan aturan hukum.

Sama halnya dengan di Indonesia, pada tingkat federal di Kanada tidak ada satu aturan pun yang mengatur

³⁶ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh..., *loc.cit.*

mengenai persyarakat khusus pembentukan Rancangan Undang-Undang dengan konsep *Omnibus*. Hanya saja di Kanada terdapat satu Provinsi yang mencantumkan syarat penggunaan metode *Omnibus*. Lebih tepatnya terdapat pada Provinsi Saskatchewan yang menerapkannya dan berlaku bagi anggota Parlemen ditingkat Provinsi.³⁷ Syarat khusus penggunaan metode omnibus tersebut di Provinsi Saskatchewan³⁸ pada Rancangan Undang-Undang dapat diterapkan untuk mengubah lebih dari satu Undang-Undang, jika:

- a. Amandemen berhubungan dengan topik yang saling terkait yang dapat dianggap sebagai penerapan kebijakan tunggal yang luas; dan

- b. Amandemen yang akan diberlakukan pada setiap Undang-undang memiliki sifat yang sama dalam setiap kasus.

Syarat khusus ini dapat dijadikan rujukan awal apabila Indonesia ingin menormakan metode *Omnibus Law* kedalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. terlepas dari hal tersebut, dikarenakan metode *Omnibus Law* telah diterapkan pada pembentukan aturan hukum di Indonesia maka harus dilakukan penyempurnaan dan menyelesaikan masalah lainnya yang sangat substansial.

Banyaknya norma didalam aturan hukum yang dibentuk menggunakan konsep *Omnibus Law* menimbulkan kekhawatiran bahwa setiap norma yang ada tidak dikaji dengan baik. Sangat dimungkinkan adanya oknum tertentu yang memanfaatkan hal ini untuk dapat memasukan norma pasal yang dapat menguntungkan pihak tertentu saja. Jerman, Selandia Baru, dan Kanada menerapkan pembatasan materi muatan didalam aturan hukum yang dibentuk dengan konsep *Omnibus Law*.

³⁷ *Indonesia Ocean Justice Initiative*, "Sistem dan Praktik *Omnibus Law*...", *op.cit*, hlm. 10.

³⁸ "An omnibus bill may be introduced to amend more than one Act if: (a) the amendments deal with an interrelated topic that can be regarded as implementing a single broad policy; (b) the amendments to be effected to each Act are of a similar nature in each case". Lihat pada *Public Bills 74(2) Rules and Procedures of the Legislative Assembly of Saskatchewan*. Diunduh pada laman <https://www.legassembly.sk.ca/media/1877/currentruleswithdestinations.pdf#Publicbills>, tanggal 18 Agustus 2021, jam 09:58. Dapat dilihat juga dalam *Indonesia Ocean Justice Initiative*, "Sistem dan Praktik *Omnibus Law*...", *loc.cit*.

Pasal-pasal yang tercantum diharuskan saling terkait satu sama lain sehingga sesuatu yang ingin dituju (*interrelated topics*) oleh pembuat kebijakan dapat tercapai.³⁹

Langkah preventif untuk menghindari adanya pasal titipan didalam aturan hukum yang dibentuk juga dilakukan pada beberapa negara bagian Amerika Serikat (Arizona dan California). Setiap ketentuan (isi pasal) yang tidak memiliki kaitan dengan judul akan dianggap tidak berlaku. Sehingga judul yang dibuat harus menggambarkan satu subjek secara jelas.⁴⁰ Untuk dapat melaksanakan ini diperlukan ketelitian dari pembentuk hukum agar dapat mengkaji setiap isi pasal yang kemungkinan tidak memiliki kaitan dengan judul.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Hukum Nasional.

Demokrasi kritik merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari kedaulatan masyarakat dalam berbangsa. Menurut **Satjipto Rahardjo**, hukum sama sekali tidak dapat

dilepaskan dari partisipasi publik.⁴¹

Seharusnya hukum hadir sebagai representasi masyarakat bukan sebagai alat yang mengatur masyarakat. Konsepsi sebuah negara terbentuk karena adanya keinginan masyarakat sebagai individu melindungi hak kepemilikan pribadi mereka dari pribadi lainnya. Apabila hukum yang dibuat oleh negara yang mengambil hak individu tersebut maka tidak ada lagi tempat bernaung yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pembentukan hukum yang dilakukan terutama dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* harus membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya.⁴² Masyarakat menjadi subjek terpenting bagi negara untuk diperhatikan didalam norma hukum yang dibentuk. Setiap aspirasi yang diberikan oleh masyarakat

³⁹ *Indonesia Ocean Justice Initiative*, "Sistem dan Praktik *Omnibus Law*...", *ibid*, hlm. 2.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Muhyi Mohas, "Penegakkan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Upaya Pencegahan Covid-19", disampaikan dalam (Webinar) forum FGD, Setjen DPR RI, Kamis, 03 September 2020, hlm. 2.

⁴² Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 Nomor 1, (Maret 2020), hlm. 9.

harus didengarkan dan diakomodir dalam hukum yang sedang dibentuk.

Masyarakat sebagai orang perseorangan maupun kelompok memiliki hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Partisipasi tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tulisan berupa masukan kepada pembuat kebijakan terkait aturan yang sedang dibuat. DPR sebagai lembaga legislatif harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat serta memberikan kemudahan akses untuk dapat menyampaikan aspirasinya.⁴³

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum menggunakan konsep *Omnibus Law* sangat dibutuhkan. Pengkajian berbagai pasal dalam aturan hukum yang sedang dibentuk dapat juga dilakukan oleh masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada pembuat hukum. Apabila ini dapat berjalan dengan baik tentunya berbagai keraguan terhadap

kualitas hukum yang dibentuk dapat diminimalisir karena pembentukan hukum yang cepat turut diawasi oleh masyarakat.

Apabila banyak pertentangan yang terjadi, dengan melihat dari konsepsi pembentukan suatu negara maka pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Gustav Radbruch menjabarkan bahwa esensi hukum untuk merealisasikan nilai-nilai bukan hanya memahaminya. **Satjipto Rahardjo** menjelaskan hukum memiliki tujuan dan asas. Selain terdapat “logika peraturan” dan “logika kepatutan sosial”, hukum yang terbentuk juga harus terdapat “logika keadilan”. Logika tersebut tidak akan didapatkan hanya dengan membaca aturan tetapi dibutuhkan perenung dari makna yang lebih dalam.⁴⁴ Sehingga permasalahan berkenaan dengan konsep *Omnibus Law* yang dilakukan oleh pembuat kebijakan harus segera diselesaikan karena hukum yang dibuat harus memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

⁴³ Lihat dalam pasal 96 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penerapan konsep *Omnibus Law* di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari aspek manfaat yang didapat serta beberapa permasalahan yang menyertainya. Pembentukan hukum dengan menggunakan konsep *Omnibus Law* telah dilakukan pada beberapa aturan hukum di Indonesia. Setiap aturan hukum ini memiliki implikasi terhadap kepastian hukum terhadap setiap subjek dan objek yang diaturnya. *Omnibus Law* sebagai sebuah konsep tentunya tidak mengurangi sedikitpun esensi kepastian hukum yang ada pada setiap norma yang berlaku didalam Peraturan Perundang-Undangan.

Melihat fakta yang terjadi saat ini terutama dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang justru membawa konklusi permasalahan tidak terakomodirnya keadilan bagi masyarakat luas. Banyak elemen masyarakat yang menolak Undang-Undang tersebut karena materi muatannya dianggap hanya semakin menyengsarakan pekerja. *Omnibus Law*

sebagai sebuah konsep tidak dapat dipersalahkan secara mutlak karena yang bermasalah adalah materi muatannya sementara konsep ini juga membawa pembaharuan dalam proses legislasi nasional.

Tujuan pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep *Omnibus Law* agar masuknya investasi dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat justru ditentang oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat menganggap hal tersebut akan memberikan kerugian bagi diri mereka. Aspek kemanfaatan yang diharapkan oleh pemerintah pada kenyataannya tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Disini pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat karena yang akan paling terdampak dengan hadirnya aturan hukum tersebut adalah masyarakat. Hukum dibentuk bukan hanya untuk mengatur masyarakat tetapi harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai sebuah tujuan dari pembentukannya.

B. Saran.

Secara umum konsep *Omnibus Law* dapat digunakan dalam pembentukan aturan hukum karena terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan serta penyempurnaannya maka dapat merujuk pada negara lain sebagai komparasi. Berikut ini beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan:

- a. Menormakan konsep *Omnibus Law* kedalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun tidak ada kewajiban untuk melakukannya namun hal ini akan semakin menegaskan konsep *Omnibus Law* dalam proses legislasi nasional;
- b. Pembentukan aturan hukum dengan konsep *Omnibus Law* harus dilakukan pembatasan materi muatannya agar setiap pasalnya saling terkait dan antara isi pasal dengan judul tidak ada pertentangan;
- c. Lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam pembentukan hukum harus segera melakukan

pemantauan dan peninjauan terhadap aturan hukum yang telah dibentuk. Diharapkan hasil evaluasi berjalannya aturan hukum tersebut dapat menjadi masukan terhadap pembentukan aturan lainnya.

- d. Akses bagi terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam pembentukan hukum harus semakin dibuka seluas-luasnya. Masyarakat dapat dijadikan tonggak pengawasan pembentukan hukum karena tidak memiliki kepentingan politis tertentu. Sejatinnya masyarakat hanya ingin aturan hukum yang dibentuk dapat mengakomodir keadilan dan kemanfaat bagi mereka. Apabila hal ini sudah dapat terealisasi dengan baik maka diharapkan tertib hukum akan tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Alwi Wahyudi. 2014. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

H.A.S Natabaya. 2008. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Konstitusi Press dan Tatanusa. Jakarta.

Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.

R. Soeroso. 2009. *Pengantar ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

C. Jurnal.

Agnes Fitryantica. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*". *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 6 Edisi III, Oktober-November 2019.

Agus Setiawan. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Volume 3 Nomor 1, Desember 2017.

Antoni Putra. "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 17 Nomor 1, Maret 2020.

Bayu Dwi Anggono. "*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Cecep Wiharma. "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Volume 3 Nomor 2, Desember 2017.

Firman Freaddy Busroh. "Konseptualisasi *Omnibus Law* Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *Jurnal Arena Hukum*. Volume 10 Nomor 2, Agustus 2017.

Ima Mayasari. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Maryanto. "Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Jurnal Yustisia*. Volume 4 Nomor 1 Januari-April 2015.

Mohammad Orinaldi. "Relasi Antara *Omnibus Law* di Era Pandemi *Covid-19* dan Perekonomian di Indonesia". *Jurnal Manajemen dan Sains*. Volume 5 Nomor 2, Oktober 2020.

Salahudin Tunjung Seta. "Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 17 Nomor 2, Juni 2020.

Suwandi Arham dan Ahmad Saleh. "*Omnibus Law* Dalam Perspektif Hukum Indonesia". *Jurnal Petium*, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2019.

Wicpto Setiadi. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*". *Jurnal RechtsVinding*. Volume 9 Nomor 1, April 2020.

Winda Wijayanti. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)". *Jurnal Konstitusi*. Volume 10 Nomor 1, Maret 2019.

Yhannu Setiawan. "Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*. Volume 7 Nomor 1, Maret 2020.

D. Sumber Lainnya.

Indonesia Ocean Justice Initiative, "Sistem dan Praktik *Omnibus Law* di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja Dari Perspektif *Good Legislation Making*", diunduh pada laman www.oceanjusticeinitiative.org. Tanggal 18 Agustus 2021, jam 08:27 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "*Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07*". Diunduh pada laman <http://bphn.go.id/>. Tanggal 15 Agustus 2021, jam 23:01 WIB.

Maria Farida Indrati. "*Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*". Diakses pada laman <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat/>. Tanggal 16 Oktober 2020, jam 13:45 WIB.

Muhyi Mohas. "*Penegakkan Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Upaya Pencegahan Covid-19*". Disampaikan dalam (Webinar) forum FGD. Setjen DPR RI. Kamis, 03 September 2020.

The Legislative Assembly of Saskatchewan. "*Rules and Procedures of the Legislative Assembly of Saskatchewan*".

Diunduh pada laman
<https://www.legassembly.sk.ca/media/1877/currentruleswithdesinations.pdf#Publicbills>. Tanggal
18 Agustus 2021, jam 09:58.

Yantina Debora. *“Arti dan sejarah Omnibus Law atau UU Sapu Jagat”*. diakses pada laman
<http://tirto.id/>. Tanggal 16
Oktober 2020, jam 13.23 WIB.